



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dianggap Sudah Tidak Faktual, Ketentuan Verifikasi Parpol Diuji

Jakarta, 24 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (24/5), pukul 09.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang diwakili Agus Priyono, selaku Ketua Umum dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam permohonannya, Penilai menilai bahwa adanya proses verifikasi peserta pemilu terhadap partai politik (parpol) secara faktual tidak lagi relevan. Selain itu menurut pendapat Pemohon, adanya perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (*privilage*) terhadap partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019, sehingga mencederai asas *equality before the law* dan keadilan itu sendiri. Oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen.

Perlakuan istimewa ini akan menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak *fair*, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik. Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut akan selangkah mendahului partai-partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai non-parlemen berjibaku menghadapi tahapan verifikasi faktual yang tentunya mengeluarkan energi biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Umum. Dengan pokok permasalahan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 17 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU.” (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)